

Peran Alat Bukti Petunjuk Bagi Hakim dalam Memutus Perkara Pidana di Indonesia

Ernest Sengi, Usak

Fakultas Hukum, Universitas Halmahera, Maluku Utara
Correspondence: ernestsengi@gmail.com, usakhalmahera@yahoo.com

Abstrak. Pembuktian merupakan titik sentral dalam penyelesaian perkara pidana. Dipidana atau tidaknya seorang terdakwa tergantung pada pembuktian. Membuktikan, berarti upaya meyakinkan hakim tentang salah atau tidaknya terdakwa. Tentunya didasarkan pada parameter pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang. Salah satu parameter pembuktian adalah kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) masing-masing alat bukti. Petunjuk merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Adapun isu hukum yang menjadi tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana peran alat bukti petunjuk bagi hakim dalam memutus perkara pidana; sebab dalam praktek hukum alat bukti petunjuk sangat tergantung pada penilaian subjektivitas hakim dalam memutus perkara. Oleh karena yang dikaji adalah peran alat bukti petunjuk, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti petunjuk merupakan alat bukti pelengkap atau *accessories evidence* yang hanya ditemukan melalui alat bukti lain yakni keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia yang memiliki peran dan fungsi memperkuat proses pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana. Meskipun alat bukti petunjuk bukan merupakan bukti langsung, namun alat bukti petunjuk memiliki kedudukan yang sama dengan alat-alat bukti lainnya dalam KUHAP.

Kata Kunci: Pembuktian, Alat Bukti Petunjuk, Perkara Pidana.

Abstract. Proof is the central point in resolving criminal cases. Whether a defendant is convicted or not depends on the evidence. Proving, means trying to convince the judge about whether the defendant is guilty or not. Of course, it is based on the evidentiary parameters stipulated in the law. One of the evidentiary parameters is the evidentiary strength (*bewijskracht*) of each piece of evidence. Guidance evidence are one of the means of evidence as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. The legal issue that is the aim of the research is to analyze the role of guiding evidence for judges in deciding criminal cases; because in legal practice the evidence of guidance is very dependent on the judge's subjective assessment in deciding the case. Because what is being studied is the role of guidance evidence, the approach used is a statutory approach. The results of the research show that guidance evidence is complementary evidence or accessory evidence which is only found through other evidence, namely witness statements, letters and defendant statements. Guidance evidence is one of the legal pieces of evidence in Indonesian Criminal Procedure Law which has the role and function of strengthening the evidentiary process in resolving criminal cases. Even though guidance evidence is not direct evidence, guidance evidence has the same position as other evidence in the Criminal Procedure Code.

Keywords: Proof, Guidance Evidence, Criminal Cases.

PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebut bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara yang menganut konsep negara hukum (*Rechtstate*) dan sedang berkembang dalam berbagai bidang khususnya politik, hukum dan keamanan serta untuk mewujudkan pembagian kekuasaan yang adil, seluruh aktivitas bernegara dan bermasyarakat harus dibatasi dengan hukum. Bahwa untuk mengatur segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencapai dan mewujudkan cita-cita tegaknya hukum, maka peraturan atau hukum itu harus dibuat secara baik. Namun demikian, agar hukum dapat terlaksana dengan baik harus pula didukung oleh penegak hukum yang profesional dan berintegritas serta dukungan dari masyarakat.

Sebagai negara hukum, maka salah satu tujuan negara adalah melindungi kehidupan bangsa dari bentuk tindakan-tindakan kejahatan atau pelanggaran sehingga hak-hak asasi setiap warga negara

terjamin. Hal demikian sejalan dengan konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Freidrich Julius Stahl bahwa salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan hak-hak asasi manusia¹.

Kejahatan dan pelanggaran selalu saja terjadi dalam kehidupan manusia dan mengikuti pola serta perkembangan peradaban manusia. Dahulu misalnya kejahatan dan pelanggaran hanya dilakukan secara konvensional namun sekarang pada era modernisasi kejahatan dan pelanggaran dapat terjadi melalui dunia maya atau non-konvensional. Oleh sebab itu, maka hukum pun harus mengikuti perkembangan dimaksud sehingga tidak tertinggal dalam upaya perlindungan terhadap warga negara. Sebagai contoh misalnya tindak pidana pencurian di bank. Dahulu pelaku harus datang ke bank dan membobol lalu mencuri; namun dengan adanya teknologi seorang dapat mencuri atau membobol bank cukup dilakukan dengan media/komputer dari jarak jauh. Ada pula contoh-contoh kejahatan non-konvensional lainnya seperti judi *online*, perdagangan manusia dan lain sebagainya.

Salah satu sarana dalam memberantas dan/atau mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran di masyarakat adalah melalui sarana *penal* atau sarana hukum pidana. Elemen sanksi yang terkandung di dalam hukum pidana dipandang sebagai alat yang dapat menangani masalah kejahatan dan pelanggaran. Selain mencegah kejahatan (*shock therapy*), hukum pidana juga bertujuan meresosialisasi pelaku kejahatan (*recovery*) serta menjamin kesejahteraan sosial (*social welfare*).

Penegakan hukum pidana di Indonesia dalam hal terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum pidana, dilakukan melalui mekanisme sistem yang dikenal dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem Peradilan pidana merupakan sebuah mekanisme peradilan yang diciptakan untuk menjalankan proses penegakan hukum khususnya penegakan atas pelanggaran hukum pidana. Di sadari bahwa menegakan hukum bukanlah suatu hal yang mudah atau tidak sekedar dipahami bahwa jika ada orang yang melanggar hukum, ditangkap dan dijatuhi hukuman atau dengan kata lain menegakan hukum sama dengan sekedar menegakan norma perundang-undangan. Melainkan, menegakan hukum merupakan penegakan sebuah nilai. Dalam mencari nilai itulah, semua pihak wajib terlibat dalam proses penegakan hukum tidak hanya aparat penegak hukum.

Di Indonesia dalam proses peradilan pidana dibentuk lembaga-lembaga penegak hukum yang dijadikan sebagai alat proses untuk sampai pada suatu keputusan menyatakan seorang bersalah atau tidak bersalah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum pidana yang disebut dengan tahapan mekanisme peradilan pidana. Lembaga-lembaga tersebut yaitu Kepolisian sebagai pintu pertama peradilan pidana atau yang dikenal dengan lembaga penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan sebagai pintu kedua peradilan pidana atau yang dikenal dengan lembaga penuntutan dan Pengadilan atau pintu terakhir peradilan pidana. Meskipun dalam berbagai literatur hukum lainnya, Advokat dan Pemasyarakatan juga dimasukkan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Hal yang perlu dipahami bahwa sistem peradilan pidana ini dibentuk untuk mencari dan menemukan kebenaran materil atau kebenaran yang hakiki. Dengan demikian semua lembaga yang telah dibentuk sudah seharusnya bekerja secara profesional dan menghindari sifat ego sektoral dalam penegakan hukum.

Sebagai dasar agar sistem peradilan pidana tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya, maka lahirlah hukum acara pidana sebagai payung kontrol penegakan hukum pidana yang diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan batasan-batasan yang dianut dalam Hukum Acara Pidana itulah, maka pembuktian dalam perkara pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan kejahatan atau pelanggaran dilakukan secara objektif dengan tetap berpedoman pada alat-alat bukti sebagaimana digariskan dalam Pasal 184 KUHP. Sehingga dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut penjatuhan pidana oleh Hakim dapat menjamin kepastian hukum bagi pelaku kejahatan.

Pada proses pembuktian, terbuktinya perbuatan pidana seseorang sebagaimana yang dirumuskan dalam rumusan delik, tidak secara otomatis seorang Terdakwa langsung dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh Hakim di pengadilan melainkan perlu untuk dibuktikan kesalahan (*schuld*) dari Terdakwa sebagai elemen pertanggungjawaban pidana; dengan kata lain kita tunduk pada asas tidak dipidana tanpa kesalahan.

Pembuktian menjadi penting dalam mengungkap kebenaran atas terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran hukum pidana. Bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum; dan dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materil. Kendatipun demikian, menurut

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 3.

Edwar O.S. Hiariej pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.²

Berbicara tentang pembuktian, maka sudah pasti membahas tentang alat-alat bukti. Dalam Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa alat bukti dalam perkara pidana terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk. Dalam Pasal 188 KUHAP hanya disebutkan petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Sehingga atas dasar ini menjadi masalah adalah sifat subjektifitas hakim dalam menilai sebuah perkara sering mempengaruhi diperolehnya petunjuk untuk memenuhi batas pembuktian untuk menjatuhkan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Hal inilah yang menjadi objek penelitian tentang bagaimana peran alat bukti petunjuk dan apa batasan-batasan memperoleh suatu alat bukti petunjuk sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan alat bukti yang lain.

Peran alat bukti petunjuk dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, sangatlah signifikan. Karena, dengan petunjuk hakim dapat membangun argumentasi hukum serta keyakinan yang kuat tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Namun dalam praktek petunjuk sering dikesampingkan dan dianggap tidak penting sehingga dalam pembuktian perkara pidana terutama dalam putusan-putusan pengadilan, tidak secara spesifik membahas atau paling tidak mempertimbangkan tentang petunjuk; dengan kata lain alat bukti petunjuk seolah hanya ada dalam alam abstrak sang hakim yang terinklud di dalam pikiran subjektif hakim atas penilaian alat-alat bukti primer. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini mencoba mengkaji dan menganalisis bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk atau kedudukannya dalam perkara pidana lebih khusus perannya bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

METODE

1. Pendekatan

Sebagai penelitian yang jenisnya Yuridis Normatif/Doktrinal, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Johnny Ibrahim menyebut Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dengan mengadakan inventarisasi berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti;³ yakni, terkait peran alat bukti petunjuk bagi hakim dalam memutus perkara pidana.

2. Rancangan Kegiatan

Adapun rancangan kegiatan diperlukan untuk mempersiapkan penelitian. Kegiatan penelitian ini ditargetkan berlangsung selama 3 bulan.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup dan objek dalam suatu penelitian diperlukan agar menjadi batasan fokus permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Adapun ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini adalah menganalisis salah satu parameter dalam hukum pembuktian yakni kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dan lebih spesifik membahas terkait peran alat bukti petunjuk bagi hakim dalam memutus perkara pidana.

4. Bahan dan Alat Utama

Bahan hukum yang menjadi alat utama penelitian ini di antaranya:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang paling utama yang menjadi dasar memahami isu hukum, terdiri dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, KUHP, KUHAP.
- Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan atas bahan hukum primer serta memberi tambahan pemahaman dan menguatkan argumentasi hukum, terdiri dari artikel/jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.
- Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk melengkapi dan menunjang penelitian, terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan sebagainya.

² Edwar O.S. Hiariej, *Evidence; Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm 7.

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2005), hlm 306.

5. Tempat

Tempat menunjukkan telah terjadi peristiwa hukum sehingga perlu dilakukan penelitian atau alasan dimana munculnya isu hukum; sehingga dalam kajian ini tempat adanya isu hukum adalah Pengadilan yang secara normatif sebagai lembaga pemeriksa perkara pidana.

6. Teknik Pengumpulan Data

Bahwa karena penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif atau Doktrinal, maka pengumpulan data atau bahan hukum hanya dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Sehingga Penulis mendapatkan data dan bahan hukum melalui penelusuran pada sumber-sumber yang telah ditentukan seperti Perpustakaan, *website* dan teks-teks otoritatif lainnya yang diperoleh secara *online*.

7. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Beberapa defenisi operasional variabel penelitian yang berkaitan dengan judul artikel yang diteliti yaitu:

a. Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu proses bagaimana cara-cara meyakinkan hakim atas kesalahan seseorang yang di dalamnya berupa mencari, mengajukan dan mempertahankan alat-alat bukti.

b. Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yang berfungsi sebagai pelengkap alat bukti lain untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa di Pengadilan.

c. Perkara Pidana

Perkara Pidana merupakan perkara yang timbul karena terjadi berbagai bentuk perbuatan seseorang baik berupa kejahatan atau pelanggaran atas ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana.

8. Teknik Analisis

Teknik analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi, evaluasi dan argumentasi. Teknik deskripsi yaitu suatu teknik analisis dalam penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai lingkup dan konsep pembuktian perkara pidana dalam praktek hukum di Indonesia. Seterusnya, teknik evaluasi yaitu memberikan penilaian terhadap suatu pandangan, proporsi, pernyataan, rumusan norma, baik yang terdapat dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Selanjutnya, teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Setelah analisis selesai dilakukan, ditarik kesimpulan tentang bagaimana peran alat bukti petunjuk bagi hakim dalam memutus perkara pidana serta bagaimana hubungannya dengan alat bukti lainnya dalam perkara pidana.

HASIL

Penerapan Alat Bukti Petunjuk dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan batasan defenisi tentang petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 KUHAP yang berbunyi: “petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya” dalam Ayat (2) disebutkan “petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa” dan dalam Ayat (3) disebutkan “penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”. Hal tersebut mengandung arti bahwa petunjuk terletak pada penilaian hakim atas fakta persidangan atau alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dimana dalam penilaiannya hakim terikat pada tugas, kedudukan dan fungsinya sebagai pemeriksa dan pemutus perkara di pengadilan dalam penyelesaian suatu perkara pidana.

Menurut Pasal 19 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Sebagai penegak hukum dan keadilan, Hakim diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku. Hakim

merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikan dengan kebebasan hakim. Dengan demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

Peran serta tugas hakim dalam kekuasaan kehakiman yang besar dalam negara sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang menegakan hukum demi tercapainya keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dengan peran serta tugas hakim yang besar sebagai kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan penegakan hukum dalam pemerintahan negara, hal ini tentu adanya kedudukan hakim yang diatur dalam dalam pemerintahan negara hukum.

Hakim sebagai pejabat penyelenggara kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan dalam amandemen ke tiga UUD 1945 Pasal 24 Ayat (1) yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Seterusnya Pasal 24 Ayat (2) disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hal demikian sejalan dengan kedudukan kekuasaan kehakiman berkaitan dengan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan merupakan bagian dari susunan ketatanegaraan yang masing-masing memiliki kedudukan, susunan, tugas dan wewenang sebagai lembaga negara; kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara berdampingan dengan kekuasaan negara lainnya.

Hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu sistem hukum, begitu pula dalam sistem hukum di Indonesia, karena hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (*rechtvinding*) yang mengarah pada penciptaan hukum baru (*creation of new law*), fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukum tertulis tidak jelas atau tidak ada.

Hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan sebagaimana Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kekuasaan hakim tersebut dapat mempengaruhi seseorang atau tidak mempengaruhi seseorang. Kewenangan hakim harus diaktualisasikan secara proporsional dalam rangka penegakan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan maupun kode etik serta memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim harus senantiasa berinteraksi dengan rasa keadilan masyarakat, dengan memperhatikan prinsip *equality before the law*. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang dengan kalimat “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” bermakna, bahwa kewajiban menegakan kebenaran dan keadilan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hakim memiliki tugas utama yaitu menyelesaikan perselisihan hukum secara final dan terbuka, secara tidak langsung hakim menegaskan adanya supremasi hukum. Hakim sebagai pejabat negara mempunyai wewenang kekuasaan yang signifikan dalam pemerintahan. Mereka mengawasi prosedur persidangan yang diikuti, dengan tujuan untuk memastikan konsistensi, ketidakberpihakan, dan juga penyalahgunaan wewenang. Selain itu, hakim dapat memberikan perintah pada militer, polisi atau pejabat pengadilan agar proses penyelidikan berjalan dengan lancar. Perintah dapat berupa penggeledahan, penangkapan, pemenjaraan, gangguan, penyitaan, deportasi dan tindak kriminal lainnya.

Hakim berperan sebagai wasit yang tidak memihak, terutama untuk memastikan prosedur berjalan dengan semestinya. Sementara penuntutan dan pembelaan mengajukan kasus mereka kepada juri, yang biasanya dipilih dari warga negara biasa. Juri bertugas sebagai pencari fakta utama, sedangkan hakim akan menyelesaikan hukuman. Hakim dapat bekerja sendiri dalam kasus-kasus lebih kecil, tetapi dalam perkara pidana, keluarga dan kasus-kasus penting lainnya, mereka bekerja dalam panel. Dalam negara-negara penganut tradisi Eropa Kontinental biasanya hakim dituntut harus memiliki kemampuan menerapkan hukum dengan baik karena memegang prinsip asas legalitas. Sementara untuk negara-negara dengan tradisi Anglo Saxon, keputusan hakim digantungkan pada

penilaian juri yang dipilih; juri biasanya berjumlah ganjil dan jumlahnya didasarkan pada jenis kasus yang diperiksa.

Pada pemeriksaan perkara pidana di Indonesia, hukum acara yang digunakan adalah Hukum Acara Pidana sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, meskipun ada beberapa undang-undang organik telah memuat hukum acaranya tersendiri. Dengan demikian untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa dalam perkara pidana umum, maka hakim akan menggunakan hukum acara pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagai patokan dalam tahapan beracara sampai pada penjatuhan putusan oleh hakim.

Hukum Acara Pidana mengatur tahapan-tahapan berperkara dalam peradilan pidana yakni dimulai dengan agenda pembacaan surat dakwaan, pengajuan keberatan (eksepsi, jika ada), pembuktian yang terdiri dari pemeriksaan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, seterusnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pembacaan note pembelaan (pleidoi) oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Replik Jaksa Penuntut Umum (jika ada), Duplik Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, kemudian seterusnya hakim bermusyawarah dalam mengambil putusan.

Bahwa dalam perkara pidana, pembuktian merupakan titik sentral untuk menentukan seorang bersalah atau tidak. Pada tahapan ini, hakim berusaha diyakinkan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dan patut dihukum; sementara Terdakwa dan Penasihat Hukumnya berusaha mekaunter argumen sehingga dapat membebaskan Terdakwa dari tuduhan atau paling tidak meringankan Terdakwa. Dengan demikian kedua pihak yakni Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum akan berusaha meyakinkan hakim dengan bangunan argumentasi hukum masing-masing. Hal demikian dapatlah dibenarkan karena menurut Ronaldo Naftali⁴ hukum pembuktian bukanlah sistem yang teratur, sehingga kekuatan pembuktian dalam arti Terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak tergantung pada kesesuaian fakta di persidangan yang mampu meyakinkan hakim.

Sistem pembuktian sendiri dalam hukum acara pidana Indonesia menganut teori pembuktian negatif menurut undang-undang atau *negatief wettelijk bewijstheorie*, yang secara umum digunakan dalam sistem peradilan pidana negara-negara Eropa Kontinental termasuk Indonesia. Maksud sistem pembuktian jenis ini adalah bahwa dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Inilah yang menjadi patokan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya seorang dalam peradilan pidana Indonesia, yang oleh Afrillia Bella Novita disebut dengan sistem pembuktian berganda.⁵ Sejalan dengan hal tersebut menurut Susanti Ante sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* tetap harus dipegang teguh dengan dua alasan. Pertama, memang hakim sudah seharusnya yakin dengan kesalahan seseorang ketika menjatuhkan hukuman; dalam arti tidak boleh ada keragu-raguan atau karena terpaksa. Kedua, sangat bermanfaat jika hakim diikat dengan aturan dalam membangun keyakinannya tersebut sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses penjatuhan hukuman.⁶

Tentang alat-alat bukti tersebut diatur selanjutnya dalam Pasal 184 KUHAP yang secara teori disebut dengan *Bewijsmiddelen* artinya alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Mengenai apa saja yang menjadi alat bukti, akan diatur dalam hukum acara. Dalam hukum acara pidana Indonesia, alat bukti yang diakui di pengadilan sama dengan alat bukti yang digunakan di banyak negara. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli

⁴ Ronaldo Naftali dkk, “Proses Pembuktian Perkara Pidana dalam Persidangan yang Dilakukan Secara Online”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2021): 147.

⁵ Afrillia Bella Novita, dkk, “Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 5, (Juni 2023): 179.

⁶ Susanti Ante, “Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2, No. 2, (April 2013): 101.

- c. Surat
- d. Petunjuk dan
- e. Keterangan terdakwa.

Dengan demikian, jika berpatokan pada sistem pembuktian yang dianut oleh hukum pidana Indonesia yakni *negatief wettelijk bewijstheorie* yaitu cukup dengan dua alat bukti saja orang sudah dapat disimpulkan bersalah, maka merujuk pada Pasal 184 KUHAP tersebut yang terdiri dari lima alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, hakim cukup menemukan dua alat bukti yang sah dan dia memperoleh keyakinan tentang kesalahan seseorang, maka hakim sudah dapat menjatuhkan putusan.

Namun, tidak mudah bagi hakim untuk menilai alat bukti itu sah atau tidak apalagi dengan mencari jumlah alat bukti yang hanya berfokus pada kuantitas saja. Karena, sepuluh saksi belum tentu dapat disebut sepuluh alat bukti atau sepuluh surat disebut sepuluh alat bukti. Atas dasar itu, maka menurut Edwar Omar Syarif Hiariej, menyebut syarat yang harus dipenuhi agar suatu alat bukti memiliki nilai pembuktian di antaranya relevan (*relevant*) dan dapat diterima (*admissible*). Bukti yang dapat diterima terima, sudah pasti relevan; namun tidak sebaliknya, bukti yang relevan belum tentu dapat diterima.⁷

Dalam hukum acara pidana, kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Dalam hal ini, alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat pelengkap. Bukti tersebut timbul dari bukti yang lain; misalnya tentang alat bukti petunjuk yang hanya bisa diperoleh atau timbul dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Hal yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara hakim dalam menemukan petunjuk dan bagaimana mengkonstruksikannya hal tersebut ada dalam praktek hukum oleh masing-masing hakim sehingga seringkali petunjuk itu tidak menjadi hal penting untuk ditemukan melainkan timbul dengan sendirinya melalui keyakinan hakim. Sejalan dengan itu, menurut Fachrul Rozi meskipun keyakinan hakim merupakan syarat dominan, namun hakim harus menemukan alat bukti lain yang dijadikan lahirnya petunjuk.⁸

Tentang alat bukti petunjuk, secara spesifik diatur dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP. Petunjuk didefensikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Tegasnya, syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Selain itu, keadaan-keadaan tersebut berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa.

Dalam konteks teori pembuktian, petunjuk adalah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*. Artinya, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Mengapa keterangan ahli meskipun alat bukti primer atau mandiri tidak dijadikan sebagai sumber diperolehnya suatu alat bukti petunjuk? Hal ini berkaitan dengan sifat keterangan ahli adalah berdasarkan subjektivitas seorang ahli, kendatipun keterangan ahli haruslah disampaikan secara objektif.

Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain dan memiliki persesuaian antara satu sama lain. Oleh karena itu, alat bukti petunjuk ini baru digunakan dalam hal alat-alat bukti yang ada

⁷ Edwar O.S. Hiariej, *Op.Cit.* hlm 10.

⁸ Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana", *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2018): 22.

belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan keyakinan bahwa terdakwa yang melakukannya.

Atas dasar hal tersebut, maka alat bukti petunjuk tidak bisa berdiri sendiri artinya tidak akan ada atau ditemukan tanpa adanya alat bukti yang lain yakni keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Namun demikian, alat bukti petunjuk tetap menjadi salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana di Indonesia dan memiliki peran dan fungsi yang sangat penting yaitu untuk memperkuat proses pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana. Pertimbangan hakim dalam mempergunakan alat bukti petunjuk adalah untuk menyempurnakan alat bukti yang lain dan mencukupi pembuktian perbuatan yang dilakukan terdakwa. Meskipun alat bukti petunjuk bukan merupakan bukti langsung dan baru muncul apabila alat bukti lainnya telah ada, alat bukti petunjuk memiliki kedudukan yang sama dengan alat-alat bukti yang sah lainnya dalam KUHAP. Disamping itu, alat bukti petunjuk banyak digunakan hakim untuk memperkuat keyakinannya dalam memeriksa dan memutus perkara pidana di persidangan.

Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk dalam Perkara Pidana

Sebelum membahas kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk dalam perkara pidana, pertama-tama yang perlu dilihat adalah apakah yang dimaksudkan dengan pembuktian itu sendiri. Menurut R. Soepomo sebagaimana dikutip Subekti bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama, dalam arti yang luas pembuktian membenarkan hubungan hukum. Jadi membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua, dalam arti yang terbatas, misalnya dalam perkara perdata, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh Penggugat dibantah oleh Tergugat.⁹ Sementara itu, hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.

Sejalan dengan hal tersebut, Sudikno Mertokusumo dalam Anshoruddin menyebut membuktikan mempunyai beberapa pengertian yaitu arti logis, konvensional dan yuridis. Pertama, membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Kedua, pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif.¹⁰

Memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif ini dibagi menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, atau kepastian yang bersifat intuitif yang biasa disebut *conviction intime* dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut *conviction raisone*. Ketiga, membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Bahwa arti kata bukti yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Atas dasar ini, Edwar O.S. Hiariej menyebut arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum.¹¹ Sejalan dengan hal tersebut, Nitrilia Prameswarimenyebut bahwa pembuktian pada akhirnya bermuarah pada proses mengumpulkan bukti, menunjukan bukti serta mengajukan bukti di pengadilan.¹²

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum,

⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm 7.

¹⁰ Anshoruddin H, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 27-28.

¹¹ Edwar Omar Syarif Hiariej, *Op.Cit.*, hlm 7.

¹² Nitrilia Prameswari, dkk. "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana", *Jurnal Verstek*, Vol. 3, No. 2, (2015): 3.

semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Sejalan dengan ini Syaiful Bakhri menyebut terdakwa tidak diperkenankan memertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.¹³

Ketika membahas kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk dalam perkara pidana, maka hal ini berarti kita membahas salah satu parameter dalam hukum pembuktian yakni kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) yang ada hubungannya dengan alat-alat bukti (*bewijsmiddelen*) dalam hukum pidana. Perlu diketahui bahwa alat-alat bukti yang dimaksudkan dalam pembahasan pada bagian ini merujuk pada hukum acara pidana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); hal ini perlu dipertegas karena alat-alat bukti juga dikenal dalam beberapa ketentuan undang-undang di luar KUHP.

Bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk dan
- e. Keterangan terdakwa.

Atas dasar itu, *maka bewijskracht* dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim. Hakimlah yang menilai dan menentukan keseusian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan. Jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima ataukah tidak.

Dalam hukum acara pidana, kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Dalam hal ini, alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat pelengkap. Bukti tersebut timbul dari bukti yang lain, misalnya bukti petunjuk.

Tentang alat bukti petunjuk, diatur dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHP; petunjuk didefensikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Seterusnya dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHP disebutkan bahwa Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Pasal tersebut menunjukkan bahwa keyakinan Hakim dalam menemukan alat bukti petunjuk, dibatasi dasar perolehannya hanya dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Terkait penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Tegasnya, syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Selain itu, keadaan-keadaan tersebut berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa.

Bahwa tentang hal tersebut, Adami Chazawi mengungkapkan persyaratan suatu petunjuk yakni Pertama, adanya perbuatan, kejadian dan keadaan yang bersesuaian. Perbuatan, kejadian dan keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukan, dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut. Kedua, ada dua persesuaian, yaitu bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu sama lain ataupun bersesuaian dengan perbuatan, kejadian atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan. Ketiga, persesuaian yang demikian itu menandakan atau menunjukkan adanya dua hal, yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu

¹³ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana, Cet. Ke-1*, (Jakarta: P3IH dan Total Media, 2009), hlm 27.

tindak pidana dan menunjukan siapa pelakunya.¹⁴ Unsur ini merupakan kesimpulan bekerjanya proses pembentukan alat bukti petunjuk, yang sekaligus merupakan tujuan dari alat bukti petunjuk. Keempat, hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sesuai dengan asas minimum pembuktian yang diabstraksi dari Pasal 183 KUHAP, selayaknya petunjuk juga dihasilkan dari minimum dua alat bukti yang sah.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam konteks teori pembuktian, petunjuk adalah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*. Artinya, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Mengapa keterangan ahli meskipun aloat bukti primer atau mandiri tidak dijadikan sebagai sumber diperolehnya suatu alat bukti petunjuk? Hal ini berkaitan dengan sifat keterangan ahli adalah berdasarkan subjektivitas seorang ahli, kendatipun keterangan ahli haruslah disampaikan secara objektif.

Sesuai bunyi ketentuan dalam Pasal 188 Ayat (3) KUHAP, disebutkan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Dengan demikian, alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain dan memiliki persesuaian antara satu sama lain. Oleh karena itu, alat bukti petunjuk ini baru digunakan dalam hal alat-alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukannya.

Perihal hakim belum mendapatkan keyakinan, ada tiga kemungkinan. Pertama, pembuktian yang ada belum memenuhi syarat minimum, yakni dua alat bukti. Kedua, telah memenuhi minimum pembuktian, namun menghasilkan masing-masing fakta yang berdiri sendiri. Jika demikian halnya, alat bukti petunjuk dapat memenuhi syarat minimum pembuktian. Ketiga, alat bukti yang sah lebih dari cukup minimum pembuktian, namun belum meyakinkan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan terdakwalah yang melakukannya. Dalam hal ini petunjuk dipergunakan untuk menambah keyakinan hakim.

Bila kita bandingkan dengan *strafvordering* (hukum acara pidana) yang berlaku di Belanda, berdasarkan Pasal 339 *Wetboek van Strafvordering* petunjuk dapat disamakan dengan *eigen waarneming van de rechter* yang diartikan sebagai pengamatan atau pengetahuan hakim. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga persesuaian antara masing-masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan.

Dari kata adanya persesuaian dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Setiap petunjuk belum tentu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Kekuatan pembuktiannya terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk tersebut dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Penilaian terhadap alat bukti petunjuk tidak dilakukan oleh undang-undang, melainkan diamanatkan kepada hakim yang harus menilai dengan arif, bijaksana, penuh kecermatan dan kesaksamaan. Dengan demikian meskipun alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana kekuatan pembuktiannya hanya sebagai *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*, namun memegang peran penting dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa.

SIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bagian pembahasan, kesimpulan yang diperoleh yakni alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti pelengkap yang dalam istilah hukum pidana dikenal dengan *accessories evidence* yang hanya timbul atau ditemukan melalui alat bukti lain yakni keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dalam hukum pembuktian, alat bukti petunjuk sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana di Indonesia yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting yaitu untuk memperkuat

¹⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm 74.

proses pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana. Pertimbangan hakim dalam mempergunakan alat bukti petunjuk adalah untuk menyempurnakan alat bukti yang lain dan mencukupi pembuktian perbuatan yang dilakukan terdakwa. Meskipun alat bukti petunjuk bukan merupakan bukti langsung dan baru muncul apabila alat bukti lainnya telah ada, alat bukti petunjuk memiliki kedudukan yang sama dengan alat-alat bukti yang sah lainnya dalam KUHAP. Di samping itu, alat bukti petunjuk banyak digunakan hakim untuk memperkuat keyakinannya dalam memeriksa dan memutus perkara pidana di persidangan yakni dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Bakhri, Syaiful. *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana, Cet. Ke-1*. Jakarta: P3IH dan Total Media, 2009.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 2006.
- H. Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Hiariej, Edwar, O.S. *Evidence; Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, 2005.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal

- Ante, Susanti. "Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2, No. 2, (April 2013): 101.
- Naftali Ronaldo dkk. "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan yang Dilakukan Secara Online", *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2021): 147.
- Novita, Afrillia Bella dkk. "Teori Pembuktian dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 5, (Juni 2023): 179.
- Prameswari, Nitrallia dkk. "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana", *Jurnal Verstek*, Vol. 3, No. 2, (2015): 3.
- Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana", *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2018): 22.